

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di era digital yang terus berkembang, *school bullying* telah menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan. Belakangan ini marak terjadi kasus kekerasan pada anak-anak usia sekolah. Kondisi tersebut tentu menimbulkan keprihatinan bagi dunia pendidikan maupun bagi orang tua. Sekolah yang seharusnya berfungsi sebagai tempat belajar dan pembentukan karakter positif bagi anak, justru sering kali menjadi lahan subur bagi praktik bullying.<sup>1</sup> Hal ini membuat sebagian anak merasa takut untuk berada di lingkungan sekolah. Bullying didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menimbulkan ketidaknyamanan, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap orang lain. Dengan demikian, bullying dapat dipahami sebagai bentuk penindasan yang dilakukan seseorang kepada individu lain. Tindakan ini memang berasal dari faktor eksternal diri seseorang, tetapi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian dan kondisi mental, baik bagi pelaku maupun korban.

Kata "bullying" berasal dari bahasa Inggris "bull" yang merujuk pada banteng, hewan yang cenderung menyerang agresif terhadap siapapun yang ada di sekitarnya. Persamaan antara bullying dan banteng adalah dalam hal destruktifnya perilaku tersebut. Bullying adalah situasi di mana kekuasaan atau kekuatan disalahgunakan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menyakiti orang lain. Penyalah

---

<sup>1</sup> Y.A.P. Wardani, H. Hasmiati, dan N. Nurjannah, "Fenomena Bullying pada Teman Sebaya di SDN No.123 Tanassang," *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 58–67

gunaan ini mungkin melibatkan kekuatan fisik dan juga aspek aspek mental.<sup>2</sup> Dalam konteks bahasa Indonesia, "bullying" dapat diartikan sebagai "menyakat" (yang berasal dari kata "sakat"), dan pelakunya disebut "penyakat." Menyakat merujuk pada tindakan mengganggu, mengusik, dan menghalangi orang lain.<sup>3</sup>

Pentingnya memahami bullying sebagai tindakan yang merusak, baik secara fisik maupun psikologis, mengharuskan kita untuk mengambil langkah preventif yang melibatkan berbagai doktrin perlindungan hak anak. Doktrin-doktrin ini memberikan landasan yang kokoh dalam upaya mencegah dan menangani bullying, baik melalui perlindungan hukum, pendidikan, atau upaya sosial.

Dalam penanggulangan bullying di sekolah, Doktrin Perlindungan Anak merupakan prinsip dasar yang menegaskan hak setiap anak untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Doktrin ini mengharuskan negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan kondisi yang mendukung perlindungan hak anak, khususnya di lingkungan pendidikan. Bullying bukan hanya melanggar hak individu anak, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikologis mereka, yang seharusnya dilindungi oleh negara.<sup>4</sup> Doktrin ini juga mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengatasi dampak sosial dan emosional yang ditimbulkan oleh bullying dengan memberikan kesempatan kepada

---

<sup>2</sup> Wiyani, dalam Sujarwo, Anton. *Perilaku Bullying dan Pencegahannya di Sekolah*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018, hlm. 15-20.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 22-25.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Hukum Anak*, 2014, pp. 120-135.

pelaku untuk mengakui kesalahan mereka, bertanggung jawab, serta memperbaiki hubungan dengan korban. Pendekatan keadilan restoratif lebih memprioritaskan pemulihan daripada hukuman, dengan tujuan agar semua pihak terlibat dalam proses penyelesaian yang adil dan mendukung.<sup>5</sup> Di samping itu, kepastian hukum menjadi komponen krusial dalam doktrin ini, yang menekankan pentingnya adanya peraturan yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan bullying. Setiap pihak terkait harus memahami prosedur pelaporan, mekanisme penanganan kasus, serta sanksi yang harus diterapkan. Tanpa adanya kepastian hukum, tindakan bullying bisa dianggap remeh atau tidak ditangani secara serius, sehingga menghambat upaya perlindungan terhadap anak-anak.<sup>6</sup>

Selanjutnya, perlindungan sosial juga menjadi aspek penting dalam doktrin ini, mengingat bahwa bullying adalah masalah sosial yang dapat mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Penanggulangan bullying tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau sekolah saja, namun harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti orang tua, guru, serta pemerintah. Kolaborasi antara pihak-pihak ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta untuk mencegah terjadinya kekerasan di masa depan. Dengan demikian, Doktrin Perlindungan Anak dalam konteks penanggulangan bullying menuntut adanya keterlibatan bersama dari semua pihak yang terkait dan penerapan hukum yang jelas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bebas dari kekerasan, serta mendukung perkembangan optimal anak.

---

<sup>5</sup> Pengaruh Bullying terhadap Perkembangan Psikologis Anak, *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 2022, Vol. 16, pp. 48-62.

<sup>6</sup> Implementasi Keadilan Restoratif dalam Pendidikan untuk Mengatasi Bullying, *Jurnal Pendidikan dan Kemanusiaan*, 2021, Vol. 9, pp. 85-97.

Dalam upaya penanggulangan bullying di sekolah, Asas Perlindungan Anak menjadi asas yang sangat fundamental, yang menegaskan hak setiap anak untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Asas ini mengharuskan negara, lembaga pendidikan, serta masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dalam kondisi yang mendukung kesehatan fisik dan psikologis mereka, tanpa adanya rasa takut terhadap kekerasan atau intimidasi di sekolah.<sup>7</sup>

Asas Perlindungan Anak, dalam konteks ini, tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis dan emosional. Bullying, baik yang berupa kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis, merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan mereka. Oleh karena itu, asas ini menuntut semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya bebas dari kekerasan, tetapi juga mendukung tumbuh kembang positif anak-anak.<sup>8</sup>

Selain itu, asas ini juga menggaris bawahi pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi yang dapat memperburuk situasi bagi korban bullying. Negara dan lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk menerapkan kebijakan yang menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Kebijakan tersebut harus memastikan bahwa setiap pelanggaran

---

<sup>7</sup> Penerapan Kebijakan Perlindungan Anak terhadap Bullying di Sekolah, *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 2022, Vol. 11, pp. 112-130.

<sup>8</sup> Perlindungan Anak dan Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan, *Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak*, 2021, pp. 78-89.

terhadap hak-hak anak ditangani dengan serius, dengan adanya regulasi yang jelas dan mekanisme yang transparan dalam proses penanggulangannya.<sup>9</sup>

Penerapan asas ini juga memerlukan keterlibatan semua pihak terkait, seperti pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Kerja sama kolektif ini sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menciptakan ruang belajar yang bebas dari intimidasi dan kekerasan, sehingga anak-anak dapat berkembang dengan baik dalam lingkungan yang mendukung.<sup>10</sup> Dengan demikian, Asas Perlindungan Anak dalam penanggulangan bullying menuntut adanya tindakan nyata dari berbagai pihak untuk menjaga dan melindungi hak anak. Penerapan asas ini tidak hanya melibatkan perlindungan fisik terhadap anak, tetapi juga perlindungan psikologis, yang dapat membantu mencegah dampak negatif jangka panjang bagi korban bullying dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka.

Pembahasan mengenai peraturan perlindungan anak sangat penting untuk memastikan kebijakan yang efektif dalam menangani bullying. Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, serta peraturan daerah memberikan dasar hukum yang jelas dalam melawan kekerasan terhadap anak. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan anak-anak dapat berkembang di lingkungan yang aman, bebas dari bullying dan kekerasan lainnya.

Peraturan Khusus: Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C: Melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

---

<sup>9</sup> Kebijakan Perlindungan Anak di Sekolah, *Jurnal Hukum Pendidikan dan Perlindungan Anak*, 2021, Vol. 6, pp. 155-169.

<sup>10</sup> Penerapan Asas Perlindungan Anak di Sekolah, *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2020, pp. 45-60.

kekerasan terhadap anak. Pasal 80: Ancaman pidana bagi pelanggar Pasal 76C berupa pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 345: Mengatur pidana bagi mereka yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, yang relevan jika perundungan menyebabkan korban melakukan tindakan tersebut.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Mengatur penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk bullying. Menetapkan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan perlindungan, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), dan pelayanan kepada korban. Menyediakan mekanisme pelaporan dan pendampingan bagi korban kekerasan.

Perda Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Mengatur penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk bullying. Menetapkan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan perlindungan, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), dan pelayanan kepada korban. Menyediakan mekanisme pelaporan dan pendampingan bagi korban kekerasan.

Meskipun peraturan tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan telah diatur dengan jelas dalam undang-undang dan peraturan daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya. Banyak korban perundungan, baik anak-anak maupun perempuan, yang tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya. Salah satu

kendala utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban dan bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan. Proses pelaporan dan pendampingan kepada korban sering terhambat oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya kualitas mekanisme pelaporan yang ada, yang membuat korban merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

Selain itu, kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas yang memadai, seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang, juga masih terbatas. Meskipun sanksi pidana telah ditetapkan dalam undang-undang, banyak kasus perundungan yang tidak diproses secara hukum. Hal ini bisa disebabkan oleh ketakutan korban untuk melapor atau karena kurangnya bukti yang cukup untuk mendukung proses hukum. Dengan demikian, meskipun peraturan sudah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan, terutama dalam kasus perundungan di kalangan anak dan perempuan.<sup>11</sup>

Tabel 1.1. Data Kasus Bullying Tahun 2024-2025

<b>NO</b>	<b>Jumlah Kasus Perundungan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Keterangan Tambahan</b>
1	6 Kasus	2024	Jumlah kasus yang dilaporkan
2	8 Kasus	2025	Menunjukkan tren kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Data yang ditampilkan menggambarkan jumlah kasus perundungan yang tercatat pada tahun 2024 dan 2025, yang menunjukkan perubahan angka dari tahun ke tahun, serta memberikan gambaran tentang dinamika masalah perundungan.

Pada 2024, tercatat 6 kasus perundungan yang dilaporkan secara resmi. Walaupun angka ini terbilang rendah, hal ini tetap mencerminkan adanya permasalahan yang harus diperhatikan. Angka tersebut kemungkinan mencakup hanya sebagian dari seluruh kasus yang terjadi, mengingat kemungkinan adanya perundungan yang tidak dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laporan masih terbatas, perundungan tetap menjadi isu penting yang harus ditangani.

Angka kasus perundungan pada 2025 meningkat menjadi 8 kasus. Keterangan dalam tabel menunjukkan bahwa ada peningkatan tren dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa alasan yang dapat menjelaskan peningkatan ini antara lain:

Masyarakat kini lebih paham akan pentingnya melaporkan kasus perundungan, baik dalam konteks pendidikan maupun di luar sekolah, yang berpotensi menyebabkan lebih banyak kasus yang teridentifikasi. Adanya media sosial, bentuk-bentuk perundungan kini lebih mudah dikenali dan dilaporkan, termasuk jenis perundungan digital (cyberbullying), yang mungkin berperan dalam peningkatan kasus. Ada kemungkinan bahwa tingkat perundungan itu sendiri semakin meningkat, seiring dengan tekanan sosial dan perubahan perilaku dalam kelompok atau komunitas tertentu.

Jumlah keseluruhan kasus perundungan yang tercatat selama dua tahun tersebut adalah 14 kasus. Walaupun jumlah ini masih tergolong rendah, adanya peningkatan dari 6 ke 8 kasus dalam dua tahun tetap menunjukkan bahwa perundungan tetap menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Total 14 kasus ini juga mengindikasikan

2020210110311619  
Rorensia Silsilia Salsabillah  
Prodi Hukum

bahwa meskipun ada laporan yang meningkat, kemungkinan besar masih ada kasus yang tidak dilaporkan, menandakan pentingnya upaya preventif yang lebih baik.



Tabel 1.2. Pola Bullying Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Bentuk Bullying yang Dominan	Contoh
1	Laki-laki	Agresif Fisik dan Verbal Langsung	Pemukulan, Pengeroyokan, Ancaman fisik
2	Perempuan	Agresif Relasional/Tidak Langsung	Pengucilan dari kelompok, Penyebaran rumor(gossip), Cyberbullying, dan penghinaan verbal yang bersifat merusak hubungan sosial

Tabel 1.2 mengungkapkan pola-pola perundungan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang tergantung pada jenis kelamin pelaku dan jenis perundungan yang dominan. Pola ini memberikan pemahaman tentang cara perundungan terjadi dalam konteks gender yang berbeda, serta contoh-contoh spesifik dari bentuk perundungan yang sering dijumpai.

**a. Laki-laki: Perundungan Fisik dan Verbal Langsung**

Pada kelompok laki-laki, bentuk perundungan yang paling sering terjadi adalah berupa agresi fisik dan verbal langsung. Bentuk perundungan ini melibatkan tindakan yang langsung terlihat, seperti pemukulan, pengeroyokan, dan ancaman fisik. Biasanya, tindakan agresif ini dilakukan dengan cara terbuka di hadapan korban, yang bisa menyebabkan dampak fisik dan psikologis yang serius. Bentuk perundungan ini tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga serangan verbal yang dilakukan dengan cara yang sangat kasar. Perundungan jenis ini banyak terjadi di lingkungan yang tidak terkendali, seperti di sekolah, tempat bermain, atau

bahkan tempat kerja, yang dapat memengaruhi korban dalam jangka panjang, baik dari sisi fisik maupun mental.

Perundungan yang bersifat agresif ini sering kali muncul karena kebutuhan untuk menunjukkan kekuasaan atau dominasi, dan sering terjadi dalam kelompok laki-laki yang memiliki interaksi yang intens. Tindakan perundungan ini bisa menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak sehat di dalam kelompok sosial, yang mengarah pada perasaan rendah diri pada korban.

#### **b. Perempuan: Perundungan Relasional atau Tidak Langsung**

Sebaliknya, bentuk perundungan yang terjadi pada perempuan cenderung lebih mengarah pada agresi relasional atau perundungan tidak langsung. Bentuk ini berfokus pada upaya merusak hubungan sosial dan reputasi seseorang, ketimbang melakukan kekerasan fisik atau verbal langsung. Bentuk-bentuk perundungan ini antara lain pengucilan sosial, penyebaran rumor (gosip), cyberbullying, serta penghinaan verbal yang bertujuan merusak hubungan sosial korban. Perundungan jenis ini sering kali tidak terlihat oleh orang lain karena dilakukan dengan cara yang lebih halus dan di belakang punggung korban.

Misalnya, pengucilan dari kelompok dapat terjadi dengan meminggirkan korban dari interaksi sosial atau komunitas tertentu, yang mengarah pada perasaan terisolasi. Selain itu, penyebaran gosip atau rumor yang merusak reputasi korban dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kondisi mental korban. Bentuk cyberbullying, yakni perundungan melalui media sosial atau platform digital lainnya, juga sangat umum, di mana perempuan sering kali menjadi sasaran hinaan atau komentar negatif yang tersebar luas melalui internet.

#### **c. Perbedaan Pola Perundungan Berdasarkan Jenis Kelamin**

Perbedaan pola perundungan yang berdasarkan jenis kelamin ini sangat penting untuk dipahami, karena menunjukkan bahwa perundungan bisa terjadi dalam bentuk yang berbeda, baik fisik maupun sosial. Pada laki-laki, perundungan lebih banyak berupa kekerasan fisik atau serangan verbal langsung, sementara pada perempuan, perundungan lebih banyak dilakukan dengan merusak hubungan sosial korban melalui cara yang lebih tidak terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencegah perundungan, kita perlu memahami berbagai bentuk perundungan yang mungkin terjadi dan dampaknya yang berbeda, tergantung pada jenis kelamin pelaku dan korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai tindak pidana kekerasan akibat bullying yang dilakukan oleh anak memiliki urgensi tinggi untuk dikaji dari perspektif sosiologis. Pendekatan ini penting karena mampu menjelaskan secara lebih mendalam mengenai faktor penyebab anak melakukan bullying, dampak sosial yang ditimbulkan, serta strategi pencegahan yang dapat melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Melalui analisis sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum dan sosiologi, sekaligus menghasilkan rekomendasi praktis untuk menekan angka kekerasan akibat bullying di kalangan anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab anak melakukan tindakan bullying di lingkungan sekolah dan sekitarnya pada kota malang?

2. Bagaiman Upaya Dinas Pendidikan dalam menanggulangi kasus bullying di sekolah tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindakan bullying di lingkungan sekolah dan sekitarnya.
2. Untuk mengetahui upaya Dinas Pendidikan dalam hal menenggulangi kasus bullying disekolah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktisi:

Sebagaimana tujuan dari penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak manapun, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Kontribusi pada Pengembangan Ilmu Sosial dan Pendidikan:

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang pendidikan dan sosial, khususnya terkait dengan peran sekolah dan masyarakat dalam penanggulangan perilaku anak di bawah umur yang melakukan tindakan bullying.

- b) Pemahaman Mendalam tentang Faktor-faktor Penyebab:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak melakukan

bullying dilingkungan sekolah, serta peran pihak sekolah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah ini.

c) **Peningkatan Pengetahuan tentang Pengelolaan Ketertiban di Sekolah:**

Penelitian ini juga memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah untuk menanggulangi masalah ketertiban dalam konteks bullying di lingkungan sekolah.

## **2. Manfaat Praktis**

- a) **Bagi Korban dan Pelaku:** Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pihak terkait (seperti sekolah, lembaga sosial, dan keluarga) untuk merancang program yang efektif dalam membantu korban dan memulihkan pelaku, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya.
- b) **Bagi Lembaga Pendidikan:** Penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi sekolah untuk menyusun kebijakan dan prosedur yang lebih efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus bullying.
- c) **Bagi Masyarakat:** Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya bullying, serta mendorong partisipasi aktif orang tua dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan dan manfaat yang telah peneliti yang diuraikan di atas, maka peneliti berharap penelitian ini memberikan sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Bagi Sekolah**

Peneliti berharap penelitian ini berguna bagi para pendidik dan orang tua dalam memahami dinamika bullying yang terjadi di sekolah serta peran mereka dalam pencegahan dan penanggulangannya. Dengan mengetahui faktor penyebab

bullying dan dampaknya, diharapkan para pendidik dan dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi tanda-tanda bullying dan memberikan intervensi yang tepat. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi pembuatan pelatihan bagi guru terkait pencegahan bullying dan penanganan korban.

## **2. Kegunaan Bagi Orang Tua**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang tua dalam memahami dinamika bullying yang terjadi di sekolah dan peran penting yang mereka miliki dalam pencegahan serta penanggulangannya. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab dan dampak bullying, orang tua diharapkan dapat lebih peka terhadap tanda-tanda bullying yang mungkin dialami atau dilakukan oleh anak mereka. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi orang tua untuk memberikan intervensi yang tepat, baik dengan meningkatkan komunikasi yang terbuka dengan anak, maupun dengan membimbing anak untuk menghargai perbedaan dan mengembangkan perilaku yang positif. Selain itu, penelitian ini bertujuan membantu orang tua dalam mendukung pengembangan karakter anak-anak mereka di rumah serta mendorong mereka untuk lebih aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, baik di rumah maupun di sekolah.

## **3. Kegunaan Bagi Masyarakat**

Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran kolektif dalam mencegah bullying. Masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah, harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif bullying, baik bagi pelaku maupun korban. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk program-program sosialisasi

dan kampanye yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan pemerintah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dipilih untuk mengkaji masalah secara komprehensif, dengan menggabungkan dua pendekatan utama. Penelitian tidak hanya melihat apa yang terjadi di lapangan (empiris), tetapi juga harus mengacu pada aturan hukum yang seharusnya (normatif). Ibaratnya, penelitian empiris melihat "apa yang terjadi", sedangkan penelitian normatif melihat "apa yang seharusnya terjadi".

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Peneliti akan terlibat langsung di lapangan untuk menganalisis perilaku, pandangan, dan persepsi masyarakat terhadap isu *bullying*. Melalui pendekatan ini, data yang terkumpul akan lebih kaya dan kontekstual, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh.

### **3. Sumber Data**

- a. Data primer adalah informasi yang di kumpulkan langsung dari sumbernya untuk tujuan penelitian. Dimana Peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa anak di Kota Malang.
- b. Data Sekunder adalah informasi yang didapatkan dari sumber lain, bukan langsung dari objek penelitian. Dimana Peneliti mendapatkan data sekunder sebagai tambahan data primer.

- c. Data Tersier yaitu sumber data yang dapat digunakan untuk analisis dan memberikan petunjuk mengenai data pr

#### **4. Lokasi Penelitian Lokasi**

Penelitian Penulis adalah tempat dimana Penulis melakukan penelitian yaitu di Kota Malang. Pemilihan lokasi penelitian di Kota Malang didasarkan pada karakteristik kota yang dikenal sebagai kota pendidikan dengan jumlah pelajar yang besar. Kondisi ini secara tidak langsung meningkatkan risiko terjadinya interaksi sosial yang kompleks, termasuk potensi terjadinya bullying. Dengan fokus studi kasus di wilayah hukum Kota Malang,

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif. Penulis akan melakukan observasi di Kota Malang.

- b. Wawancara

Wawancara yaitu metode komunikasi yang melibatkan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mengumpulkan informasi. Penulis akan melakukan teknik wawancara terhadap pihak-pihak terkait masalah yang akan di bahas, dimana Penulis melakukan wawancara tersebut di Dinas Pendidikan Kota Malang.

- c. Dokumentasi

Dokumentasi Penelitian yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen, catatan, arsip, yang relevan dengan

topik penelitian. Penulis mengumpulkan data untuk menguatkan penelitian ini.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Ini adalah teknik menganalisis dan menyusun data yang dikumpulkan baik dari wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi menjadi sebuah gambaran yang lengkap, mendalam, dan menyeluruh tentang suatu fenomena.

Penulis akan menggunakan teknik ini untuk tidak hanya menggambarkan, tetapi juga menafsirkan dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari data yang terkumpul, sehingga dapat menjawab rumusan masalah secara utuh.

## **G. Dalam sistematika penulisan terdiri dari 4 bab.**

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini, penulis memberikan penjelasan umum mengenai konteks dan pentingnya penelitian tentang bullying di lingkungan pendidikan. Penulis menjelaskan masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan terkait bullying, yang semakin marak di kalangan anak-anak dan remaja. Latar belakang masalah dijelaskan dengan menggambarkan permasalahan yang dihadapi, yaitu kekerasan yang terjadi di sekolah dan dampaknya terhadap korban, serta faktor-faktor penyebab bullying. Selain itu, penulis juga menyusun rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini, yaitu penyebab bullying dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dalam menanggulangi permasalahan ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi penyebab bullying dan mengevaluasi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta

memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini, penulis mengulas berbagai konsep teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama adalah pemahaman mengenai bullying dalam konteks pendidikan, doktrin perlindungan anak, dan pendekatan keadilan restoratif. Penulis juga mengulas peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, bab ini memberikan landasan teori yang kuat untuk membantu menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan dan memberikan pemahaman tentang bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam kasus bullying di sekolah.

## **Bab III Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini, penulis memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penulis menyajikan temuan mengenai faktor penyebab bullying yang terjadi di Kota Malang dan bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dalam menangani masalah ini. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa bullying di Kota Malang didorong oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengawasan di sekolah, kekerasan dalam keluarga, serta rendahnya kesadaran siswa tentang dampak negatif dari bullying. Penulis juga membahas dampak sosial dari bullying terhadap korban, baik dalam aspek psikologis maupun sosial, serta mengevaluasi upaya pemerintah dalam

menyediakan program rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini, penulis menyimpulkan hasil dari seluruh penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yang diambil adalah bahwa meskipun sudah ada regulasi yang jelas mengenai perlindungan anak, implementasi kebijakan penanggulangan bullying masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya mekanisme pelaporan yang efektif dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah ini. Penulis memberikan saran agar Dinas Pendidikan Kota Malang meningkatkan kebijakan dan prosedur yang ada, serta memperkuat peran orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Saran juga diberikan kepada pemerintah untuk meningkatkan kapasitas fasilitas dan memberikan pendampingan yang lebih baik kepada korban bullying. Penulis juga mengusulkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak anak dan mekanisme pelaporan kekerasan.